

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah *Hybrid contract* (multi akad) dalam istilah lain *Hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa akad di dalam satu kontrak (Wahab, 2020).

Kegiatan ekonomi yang semakin berkembang menyebabkan masyarakat membutuhkan suatu pembiayaan atau fasilitas penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat, membuka peluang bagi Bank Syariah untuk memperkenalkan produk pembiayaan gadai emas.

Dalam Perkembangannya Produk gadai emas pada Perbankan Syariah Di Indonesia terdapat Inovasi baru dalam pengembangan produk bank syariah, sampai saat ini Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sekitar 80 lebih fatwa yang berkaitan dengan produk bank Syariah. Legitimasi DSN MUI diakui dalam perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 yang menyatakan: untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN MUI (Rifat A, 2024). Dalam hal ini, setiap produk yang ingin dibuat oleh bank Syariah harus meminta fatwa kepada DSN MUI untuk dasar hukum kebolehnya. Jika

dianalisa fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/ III/2002, praktik gadai emas diakomodir dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut. Kebolehan gadai emas lebih kepada kebiasaan yang berlaku saat ini.

Hal ini dilihat dari hadits yang dikutip para ulama bahwa gadai yang dilakukan tidak berbentuk emas tetapi barang komoditas lainnya (Harahap, 2017). Namun, kebiasaan di masyarakat ini rentan terhadap tindakan spekulasi. Ketentuan yang berlaku pada hadits yang menyatakan bahwa pertukaran emas dapat terjebak kepada riba fadhil dan larangan terhadap jual beli emas secara tidak tangguh menjadi pertimbangan untuk menjadikan gadai emas sebagai objek spekulasi. Untuk itu, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh gadai emas terhadap bank dan nasabah dari sisi kajian ekonomi Islam.

Belajar dari sejarah dinar dan dirham, logam mulia seperti emas memang dianggap sangat berharga sejak dulu kala. Bahkan, dijadikan alat perdagangan resmi yang sah. Terbukti juga nilai emas yang tahan inflasi hingga saat ini sehingga banyak digunakan untuk investasi.

Berikut adalah tabel harga emas batangan Antam 1 gram dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan data yang tersedia:

Grafik 1. Harga Emas Antam



Sumber: <https://harga-emas.org/grafik/>

Harga emas per gram menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya permintaan serta faktor-faktor ekonomi global yang memengaruhi nilai emas sebagai aset lindung nilai.

- Pada akhir tahun 2021, harga emas tercatat sebesar Rp 938.600 per gram.
- Tahun 2022 mengalami kenaikan ringan menjadi Rp 1.012.000 per gram.
- Tahun 2023 menunjukkan percepatan pertumbuhan, mencapai Rp 1.130.000 per gram.
- Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan berdasarkan estimasi, dengan harga emas mencapai Rp 1.560.000 per gram. Ini mengindikasikan peningkatan minat terhadap emas sebagai instrumen investasi di tengah ketidakpastian ekonomi.
- Proyeksi untuk akhir tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang lebih tajam lagi, dengan estimasi harga emas mencapai Rp 2.044.000 per gram.

Kenaikan yang tajam terutama dalam dua tahun terakhir dapat mengindikasikan kekhawatiran terhadap inflasi, ketidakstabilan geopolitik, atau pergeseran preferensi investasi masyarakat. Bagi pelaku industri gadai, tren ini memberikan peluang untuk meningkatkan volume pembiayaan berbasis emas karena nilai agunan yang meningkat.

Sesuai UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram (Wahyuna, 2022).

Tabel 1.

Data Jumlah Pembiayaan Gadai Emas (2023, Indonesia)

No	Nama Bank / Lembaga	Kategori Bank	Pembiayaan Gadai Emas (Rp Miliar)	Persentase Pasar (%)
1	PT Pegadaian (Konvensional)	Bank Konvensional	5.500	
2	Bank BRI	Bank Konvensional	1.200	
3	Bank Mandiri	Bank Konvensional	850	
4	Bank BNI	Bank Konvensional	500	
5	Bank Danamon	Bank Konvensional	300	
	Subtotal Bank Konvensional		8.350	77%
6	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Bank Syariah	1.600	
7	PT Pegadaian Syariah	Bank Syariah	600	
8	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah	200	
9	Bank BJB Syariah	Bank Syariah	100	
10	Bank Mega Syariah	Bank Syariah	80	
	Subtotal Bank Syariah		2.580	23%
	Total Seluruh Pembiayaan		10.930	100%

Sumber: [Laporan Tahunan OJK 2023](#)

Meskipun industri perbankan syariah terus berkembang di Indonesia, data terkini menunjukkan bahwa bank syariah masih kalah bersaing dibandingkan bank konvensional dalam hal pembiayaan gadai emas. Sepanjang tahun 2023, total pembiayaan gadai emas dari bank konvensional dan lembaga keuangan terkait mencapai sekitar Rp8.350 miliar, sedangkan bank syariah hanya mencatatkan pembiayaan sebesar Rp2.580 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pangsa pasar bank syariah hanya sekitar 23,6%, jauh tertinggal dari dominasi bank dan lembaga konvensional yang menguasai lebih dari tiga perempat pasar (Pagih, 2023).

PT Pegadaian (konvensional) menjadi institusi paling dominan, menyumbang Rp5.500 miliar pembiayaan gadai emas, diikuti oleh bank-bank besar seperti Bank BRI (Rp1.200 miliar) dan Bank Mandiri (Rp850 miliar). Di sisi lain, meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menjadi pemain utama dalam sektor syariah dengan pembiayaan mencapai Rp1.600 miliar, jumlah tersebut masih terpaut cukup jauh dari kompetitor konvensional (Pagih, 2023).

Ketertinggalan bank syariah ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, jaringan distribusi bank syariah masih kalah luas dibandingkan bank konvensional. Kedua, literasi masyarakat tentang produk syariah, khususnya gadai emas berbasis akad *rahn*, masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan dari sistem gadai emas syariah, seperti bebas bunga dan transparansi akad. Selain itu, masih ada anggapan bahwa prosedur gadai di bank syariah lebih rumit dibandingkan prosedur di bank konvensional (Alidar, 2023).

Padahal, produk gadai emas syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, serta dapat menjadi solusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih agresif dari bank-bank syariah dalam hal edukasi, pemasaran, dan ekspansi layanan, agar produk ini semakin dikenal dan diminati masyarakat luas.

Gadai emas sebagai produk keuangan syariah telah lama diterapkan di Indonesia, namun konsep "*Hybrid contract*" dalam praktik ini masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat luas. *Hybrid contract*, atau kontrak hibrida, merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan dua jenis akad dalam satu transaksi. Pada konteks gadai emas, ini biasanya menggabungkan akad *rahn* (gadai) dengan akad *Ijarah* (sewa). Meskipun sudah lama hadir dalam perbankan syariah, implementasinya yang terbatas dan kurangnya inovasi dalam hal pemasaran membuat produk ini tidak begitu populer (Melati, 2023).

Secara umum, dalam akad *rahn* yang digunakan untuk gadai emas, pihak nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh bank syariah. Bank syariah kemudian memberikan dana pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan emas tersebut sebagai agunan (Ningtyas, 2024). Namun, dalam praktek *Hybrid contract*, terdapat elemen tambahan dalam bentuk sewa atas barang jaminan yang diserahkan. Dalam hal ini, emas yang digadaikan bisa disewakan oleh bank syariah, atau bank mengambil manfaat dari emas tersebut dalam waktu tertentu, dengan imbalan yang sesuai dengan ketentuan syariah (Setiawan, 2016).

Pendekatan *Hybrid contract* menawarkan keuntungan lebih fleksibel bagi bank maupun nasabah. Bank syariah tidak hanya mendapatkan kepastian atas pinjaman yang diberikan, tetapi juga dapat mendapatkan keuntungan dari barang jaminan selama periode gadai. Sementara itu, nasabah masih bisa memperoleh dana pinjaman tanpa kehilangan hak kepemilikan emas, meskipun emas tersebut dijadikan agunan. Keuntungan lainnya adalah transparansi dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, yang menjamin bahwa seluruh transaksi dilakukan tanpa unsur riba atau gharar (Susehno, 2024).

Hybrid contract pada gadai emas di perbankan syariah adalah konsep yang menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi untuk memberikan fleksibilitas lebih baik bagi nasabah dan bank. Salah satu contohnya adalah *rahn bin ijārah*, di mana nasabah menggadai emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dan bank kemudian memanfaatkan emas tersebut dalam bentuk sewa atau investasi (Nirwana, 2024). Selain *rahn bin ijārah*, akad lain seperti *murābahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mushārahah* (kemitraan), dan *Ijarah muntahia bittamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan) juga dapat diterapkan dalam kontrak hibrida ini (Rhendramadany, 2024).

Hybrid contract menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas bagi nasabah dan kesempatan bagi bank untuk memperoleh keuntungan tambahan tanpa melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu lebih gencar dalam mengedukasi masyarakat dan memperkenalkan produk ini melalui pemasaran yang lebih kreatif dan modern. Dengan pemahaman yang lebih luas, *Hybrid contract* dapat menjadi alternatif keuangan syariah yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi banyak pihak (Rahayuningsih, 2023).

Namun, produk ini masih kurang dikenal oleh masyarakat karena adanya kendala dalam pemasaran dan inovasi. Sebagian besar masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan emas masih lebih memilih metode konvensional, yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat *Hybrid contract* dalam gadai emas, serta mengencarkan pemasaran produk ini dengan pendekatan yang lebih kreatif dan menarik. Inovasi dalam penyampaian informasi, seperti melalui platform digital atau kampanye pemasaran yang lebih interaktif, dapat membantu masyarakat lebih memahami kelebihan dari produk keuangan ini.

Dengan penerapan yang tepat dan pemahaman yang lebih luas dari masyarakat, *Hybrid contract* pada gadai emas bisa menjadi alternatif yang sangat menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Harapannya, produk ini dapat menjadi salah satu solusi keuangan yang semakin populer di Indonesia, memberikan akses keuangan yang lebih inklusif dan berbasis syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pembiayaan kepemilikan emas dapat diakomodasi oleh bank syariah. Emas bukan merupakan barang murah yang dapat dibeli seketika bagi sebagian orang. Pembelian dengan metode angsuran dapat dilakukan dan menjadi jalan alternatif bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi dengan komoditas emas. Emas menjadi menarik dengan dasar pertimbangan bahwa emas merupakan benda yang memiliki nilai yang cenderung stabil sehingga dapat bermanfaat sebagai pelindung harta dari resiko inflasi. Emas menjadi menarik dikarenakan sejak dahulu emas sudah menjadi komoditas investasi yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan mendesak di masa depan.

Transaksi kepemilikan emas kemudian menimbulkan konsekuensi munculnya akad dan harus diperhatikan bagaimana penerapan akad tersebut, apakah bersesuaian dengan prinsip syariah ataukah tidak. Produk pembiayaan kepemilikan emas merupakan praktik umum yang telah dilakukan secara luas di bank syariah. Karena hal ini, menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan akad produk kepemilikan emas (Zuhirsya, 2021).

Gadai emas merupakan produk unggulan yang diberikan Bank BJB Syariah kantor Cabang Cirebon, pada BJBS gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.

Produk pembiayaan gadai emas yang ditawarkan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon memiliki keunggulan dibanding produk lain, karena pricing yang murah, biaya pemeliharaan yang murah, dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dan lain-lain.

Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berusaha untuk membantu kesejahteraan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon memberikan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan.


Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon melalui programnya mengeluarkan pembiayaan, salah satunya pembiayaan gadai emas dimana dalam praktik penggabungan akadnya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba, yang dilarang oleh *syara'*.

Namun di Bank BJB Syariah KC Cirebon di setiap tahunnya mengalami penurunan pendapatan pembiayaan gadai emas, kurangnya nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai emas, sedangkan pembiayaan gadai emas ini memiliki investasi emas yang digadaikan pun biasa untuk investasi jangka panjang bahkan bisa lebih maksimal dengan kenaikan harga yang lebih tinggi.

Tabel 1.2**Pembiayaan Gadai Emas Bank BJB Syariah KC Cirebon 2021-2024**

Tahun Pembiayaan Gadai Emas (Rp Miliar) Pertumbuhan (%)		
2021	500	5%
2022	450	-10,0%
2023	390	-13,3%
2024	320	-17,9%

Sumber: Laporan keuangan BJB Syariah yang diperoleh dari
<https://www.bjbsyariah.co.id/>

Grafik 1.2 Pembiayaan Gadai Emas Bank BJB Syariah 2021-2024

Sumber: <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan-triwulanan>

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Tahunan Bank BJB Syariah, Grafik yang ditampilkan menunjukkan penurunan pada pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, nilai pembiayaan berada di angka sekitar Rp 500 miliar dan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga mencapai sekitar Rp 320 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini berlangsung secara konsisten, dengan rata-rata penurunan tahunan sekitar Rp 60 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan minat atau perubahan dalam strategi pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Anggraini, 2024).

Dari sisi tren, penurunan ini bersifat progresif. Tahun 2022 mencatat pembiayaan sebesar Rp 450 miliar, turun Rp 50 miliar dari tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut lebih tajam pada tahun 2023 menjadi Rp 390 miliar, dan kembali turun menjadi Rp 320 miliar di tahun 2024. Penurunan sebesar Rp 180 miliar secara total atau sekitar 36% dari tahun 2021 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam portofolio pembiayaan Bank BJB Syariah dalam produk gadai emas (Anggraini, 2024).

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan produk gadai emas, kemungkinan peningkatan suku bunga atau biaya layanan, serta strategi internal bank yang mungkin mengalihkan fokus ke produk pembiayaan lain yang lebih menguntungkan atau lebih rendah risikonya. Selain itu, fluktuasi harga emas di pasar juga dapat mempengaruhi volume pinjaman, karena semakin mahal emas, semakin besar risiko bank dalam memberikan pembiayaan berbasis agunan logam mulia (Alwiyah, 2023).

Grafik 1.3**Laba Bersih**

Sumber: Laporan keuangan BJB Syariah yang diperoleh dari <https://www.bjbsyariah.co.id/>

Dari data diatas bahwa Laba Bersih di Bank BJB Syariah mengalami Fluktuasi dengan diikuti penurunan. Tujuan masalah yang didapat dari kedua data diatas yaitu bagaimana meningkatkan jumlah nasabah. Maju mundurnya perusahaan dapat dilihat dari strategi pemasaran mereka yang berdampak pada meningkatnya minat nasabah, sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah dalam menggunakan produk jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dengan kata lain, dapat meningkatkan volume penjualan, sehingga pemasaran yang baik akan berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan (Hulu, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir (2020–2024), kajian mengenai penerapan akad dalam pembiayaan gadai emas terus berkembang, terutama dengan munculnya konsep *Hybrid contract* yang menggabungkan beberapa akad syariah dalam satu produk. Penelitian oleh Ramadhani & Huda (2020) membahas integrasi akad *rahn* dan *Ijarah* pada produk gadai emas Pegadaian Syariah, menunjukkan bahwa meskipun akad terpisah, pelaksanaannya saling

terkait dan memerlukan pengelolaan kontrak yang hati-hati agar tidak terjadi *tadlis* (penyamaran akad).

Sementara itu, studi oleh Zulfikar (2021) menyoroti dinamika penggunaan akad *multi-akad* di bank syariah dan tantangan hukum yang timbul ketika struktur kontrak menjadi terlalu kompleks atau tumpang tindih. Di sisi lain, penelitian oleh Nurlaili dan Fatmawati (2022) mencoba mengkaji perbedaan penerapan *Hybrid contract* di BPRS dan bank umum syariah, namun hanya terbatas pada sisi hukum akad, tanpa mengulas mendalam tentang mekanisme implementasinya secara operasional.

Penelitian terbaru oleh Hasanah (2023) membahas secara ringkas mekanisme pembiayaan gadai emas di bank syariah, namun tidak secara spesifik membahas penerapan *Hybrid contract* secara sistematis. Lebih jauh lagi, belum ada studi yang secara khusus menganalisis mekanisme penerapan *Hybrid contract* pada pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah, khususnya di kantor cabang Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan literatur (*Literature Gap*) baik secara konseptual maupun empiris dalam menjelaskan bagaimana *Hybrid contract* diterapkan secara praktik di tingkat cabang, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Meskipun konsep *Hybrid contract* dalam produk-produk keuangan syariah telah menjadi bahasan penting dalam beberapa literatur, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan yang signifikan dalam lingkup kajian yang ada. Pertama, studi-studi yang secara spesifik membahas penerapan *Hybrid contract* dalam konteks pembiayaan gadai emas masih sangat terbatas, terutama pada lembaga keuangan syariah daerah seperti Bank BJB Syariah.

Padahal, bank syariah daerah memiliki posisi strategis dalam menjangkau masyarakat dan menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kedua, kajian yang dilakukan pada rentang tahun 2020 hingga 2024 sebagian besar masih berfokus pada aspek teoritis atau normatif dari akad-akad yang digunakan, seperti *rahn*, *Ijarah*, maupun *qardh*, tanpa menggambarkan secara rinci bagaimana mekanisme operasional *Hybrid*

contract dijalankan dalam praktik mulai dari struktur kontrak, alur pembiayaan, hingga pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah.

Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara mendalam menelaah praktik *Hybrid contract* di wilayah Cirebon, yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya keagamaan yang unik dan berpotensi mempengaruhi implementasi produk keuangan syariah. Ketiadaan studi pada aspek-aspek tersebut menegaskan adanya gap penelitian yang penting untuk dijumpai agar pemahaman terhadap praktik *Hybrid contract* dalam gadai emas dapat lebih komprehensif, kontekstual, dan aplikatif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Bank BJB Syariah KC Cirebon mengalami penurunan dalam produk gadai emasnya, serta kekurangan Informasi dalam pengetahuan *Hybrid Contract* pada produk Mitra emas, baik Pihak Bank maupun nasabah. Untuk Mengkaji lebih jauh, penulis ingin melakukan analisis terhadap mekanisme *Hybrid contract*, ingin mengetahui lebih jauh dalam Praktik Pembiayaan dikarenakan persoalan pada data yang telah diuraikan diatas, dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Mekanisme Penerapan *Hybrid contract* Gadai Emas Bank BJB Syariah KC Cirebon”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan *Hybrid contract* pada pembiayaan Gadai Mitra Emas Di Perbankan Syariah Indonesia dan Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon ?
2. Bagaimana Hambatan Mekanisme Penerapan pada Pembiayaan Gadai emas di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon ?

3. Apakah Penerapan *Hybrid contract* Pada Pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KC Cirebon sudah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Mekanisme *Hybrid contract* pada Pembiayaan Gadai Emas Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.
2. Untuk Menganalisis Mekanisme Penyajian Pembiayaan Gadai Emas Di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon
3. Untuk Menganalisis Penerapan *Hybrid contract* Pembiayaan Gadai Emas Cabang Cirebon Sudah Sesuai dengan Ketentuan DSN-MUI

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga diharapkan tulisan ini dapat dijadikan pembanding untuk peneliti selanjutnya (Angely, 2024).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pihak Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.
 - b. Bagi Peneliti
Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, sehingga dalam penerapan ilmu yang telah peneliti pelajari selama di bangku kuliah

yang berkaitan dengan Mekanisme *Hybrid contract* Pada Pembiayaan Gadai Emas dapat bermanfaat dan menambah pengalaman.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan terutama perbankan syariah.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Mekanisme *Hybrid contract* Pada Pembiayaan Gadai Emas.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Mona Riska, 2019	“Analisis Penerapan Akad <i>Murabahah</i> dan Akad <i>Rahn</i> Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)”	Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang penerapan akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i> pada produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri, serta menjelaskan kajian fiqh muamalah tentang penggunaan akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i> pada produk BSM cicil emas yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri.	Obyek penelitian yaitu mengkaji pelaksanaan produk perbankan cicil emas pada Perbankan Syariah	Variable tempat berbeda, penulis sebelumnya berada di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, sedangkan penulis skripsi ini memilih Bank BJB Syariah Cabang Cirebon Rumusan Masalah

					penulis sebelumnya dengan penulis skripsi ini berbeda.
2	Nur Fatmawati Anwar, 2019	Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Hybrid contract</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)	Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisa hukum Islam terhadap praktik pembiayaan <i>Ijarah</i> multijasa	Persamaan antara skripsi ini adalah mengkaji penerapan <i>Hybrid contract</i> pada produk perbankan.	Perbedaan pada penelitian tersebut, penulis memfokuskan pembahasan pada hukum pembiayaan <i>Ijarah</i> nya tidak fokus terhadap Mekanisme terhadap pembiayaan gadai emas
3	Regita Ning Permata Ayu, 2019	Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga	Hasil yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan oleh si penulis adalah Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri Purbalingga menggunakan 2 (dua) akad sekaligus dalam (satu) transaksi pembiayaan otomotif. Adapun akad-akad tersebut yakni: akad murābahah dan akad wakālah.	Objek yang dikaji dari kedua skripsi ini adalah penerapan <i>Hybrid contract</i> atau Multi akad pada Bank Syariah	Variabel penelitian antara penulis sebelumnya dengan penulis skripsi ini berbeda, penulis sebelumnya membahas tentang penerapan multi akad pada produk, pembiayaan otomotif, sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang mekanisme dalam penerapan <i>Hybrid contract</i> gadai emas
4	Luthfi Sahal, 2020	Implementasi “Al-‘Uqud AlMurakkabah”	Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan multi	Persamaan skripsi ini dengan jurnal	Perbedaan terdapat pada objek penelitian

		atau “ <i>Hybrid contract</i> ” Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah	akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad <i>qardh</i> , <i>rahn</i> dan <i>ljarah</i> sedangkan penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah.	tersebut adalah pembahasan yang membahas tentang p <i>Hybrid contract</i> pada perbankan syariah	yang dilakukan oleh masing-masing penulis. Penulis pada skripsi ini terfokus pada produk perbankan cicil emas sedangkan penulis jurnal memfokuskan pada produk gadai emas.
5	Syarah, Meutia Miazhi, 2020	Implementasi Akad Murabahah dan <i>Rahn</i> Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai	Berdasarkan hasil penelitian penulis tersebut menjelaskan tentang implementasi akad murabahah dan <i>rahn</i> cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai Pada produk cicil emas yang dikeluarkan diperuntukkan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak cukup dalam hal pendanaan, maka bank syariah mengeluarkan produk cicil emas dengan cara angsuran	Objek penelitian yaitu berupa gadai atau cicil emas di perbankan syariah.	Perbedaan terdapat pada pembahasan, yaitu pada skripsi sebelumnya membahas tentang implementasi akad murabahah dan <i>rahn</i> dalam cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Binjai dan membahas keunggulan dari cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Binjai, sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang Mekanisme <i>Hybrid contract</i> pada gadai emas di bank BJB Syariah Cabang Cirebon

6	Rini Maulida, 2019	Mekanisme produk gadai emas pada bank syariah indonesia kantor cabang palangka raya 2	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, (1) mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 sangat mudah dalam pengajuannya dengan persyaratan emas, KTP, dan NPWP jika pembiayaan diatas Rp 50.000.000. Dalam penginputan data nasabah Bank Syariah memproses melewati aplikasi PWG Monitoring agar memudahkan proses pencairan tanpa harus meninjau langsung keberadaan nasabah karena jaminan sudah ditangan pihak BSI. (2) Penetapan biaya sewa pada produk gadai emas dilihat dari harga dasar emas hari ini dan melihat dari nilai barang jaminan itu sendiri, pihak Bank juga melihat jenis dan menimbang berat emas tersebut	Pembahasan pada penelitian skripsi tersebut sama, yaitu tentang mekanisme tentang gadai emas pada perbankan syariah	Perbedaan pada penelitian tersebut penulis membahas tentang mekanisme gadai emas pada bank bsi, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme <i>Hybrid contract</i> pada produk gadai emas pada bank Bjb Syariah Cabang Cirebon

			<p>untuk mendapatkan berapa pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000-20.000.000 ditetapkan ujarah sebesar 1,8%, Rp 20.000.000-100.000.000 ditetapkan ujarah 1,5% dan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000-250.000.000 ditetapkan ujarah sebesar 1,1%.</p>		
7	Nuraeni, 2021	<p>“Konsep dan Aplikasi Gadai Emas pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Danamon Syariah)”</p>	<p>Hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menguraikan dan menjelaskan berbagai permasalahan gadai emas syariah pada bank danamon syariah meliputi, barang jaminan yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah, didasarkan pada nilai taksir <i>marhun</i>.</p>	<p>Persamaan penulis dengan skripsi tersebut ialah pada produk gadai emas di perbankan syariah.</p>	<p>Perbedaan dari skripsi tersebut ialah terletak pada Variabel kesatu, pada variabel skripsi tersebut tentang Konsep dan Aplikasi gadai emas sedangkan penulis membahas tentang variabel Mekanisme dalam <i>Hybrid contract</i>.</p>
8	Arif Misbahudin, 2021	<p>“Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (<i>Rahn</i>) pada BPRS PNM Al- Ma’soem dalam</p>	<p>skripsi ini menghasilkan bahwasanya BPRS Al-Ma’soem menerapkan strategi segmenting, targeting dan</p>	<p>Persamaan dalam skripsi tersebut dengan penulis, ialah membahas tentang Produk Gadai Emas</p>	<p>Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis dari Variabel dan Objek, Pada Variabel skripsi tersebut</p>

		meningkatkan pendapatan Bank”	positioning dengan mengembangkan marketing mix, produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh BPRS ini dengan menggunakan akad <i>Ijarah</i> . Dimana pihak Bank akan menaksir suatu barang jaminan berupa emas dengan harga yang standar dan berlaku dipasaran dengan nilai taksiran itu bank bisa memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran agunan.	menjelaskan tentang strategi Pemasaran dan objek wilayah skripsi tersebut di BPRS sedangkan Penulis membahas tentang Mekanisme <i>Hybrid contract</i> dengan objek wilayah di Bank BJB Syariah
--	--	-------------------------------	---	--

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

9	Susan Diyani, 2022	Peranan Media Promosi Meningkatkan Brand Awareness Public Produk Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Danamon Syariah)”	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi media promosi gadai emas pada Bank Danamon Syariah menggunakan dua media promosi yaitu media <i>Above The Line</i> seperti promosi melalui jalur media koran, radio, spanduk, televisi, brosur dan <i>Below The Line</i> (BTL) yaitu promosi melalui jalur non media seperti promosi ke lokasi pasar keramaian, kemudian media yang paling banyak diakses dan dijadikan sumber pengetahuan oleh responden tentang gadai emas di Bank Danamon Syariah adalah “koran” sebesar 33% “spanduk” 30% “radio” 19% “brosur” sebesar 18%.	Persamaan pada penelitian tersebut adalah Dalam Objeknya yaitu Produk Gadai Emas pada perbankan syariah.	Perbedaan penelitian tersebut ialah pada variabel pertama dan Kedua yaitu Peran Media Promosi, sedangkan Variabel penulis menjelaskan tentang Analisis Mekanisme <i>Hybrid contract</i> .
---	--------------------	---	--	--	---

10	Tyamara Qissy Andreant, 2022	Evaluasi mekanisme pembiayaan pada gadai emas (studi kasus pada bank bjb syariah cabang ciputat)	Hasil penelitian yang penulis dapat yakni prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada Bank BJB Syariah Cabang Ciputat ada dua prosedur yaitu, pertama nasabah mengikuti aturan SOP yang ada, kedua pihak bank yang mendatangi langsung ke rumah nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas tersebut dengan <i>cash by cash</i> , kemudian kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank BJB Syariah Cabang Ciputat.	Persamaan pada skripsi ialah pada topik utama pada skripsi tersebut ialah Mekanisme <i>Hybrid contract</i> Pembiayaan Gadai emas, dan pada objek wilayah yang sama ialah pada bank BJB Syariah	Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis skripsi ini adalah terletak pada variabel pertama, pada skripsi tersebut menjelaskan Evaluasi mekanisme <i>Hybrid contract</i> , sedangkan pada variabel penulis ini tentang Analisis Mekanisme <i>Hybrid contract</i>
----	------------------------------	--	---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, produk pembiayaan berbasis gadai emas (*rahn*) menjadi salah satu instrumen yang banyak diminati masyarakat. Gadai emas berbasis syariah tidak hanya memberikan solusi likuiditas jangka pendek, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bentuk inovasi pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah penggunaan akad hybrid (multi akad), yang menggabungkan lebih dari satu akad dalam satu transaksi yang saling terkait dan tidak saling bertentangan (Krisna N, 2024).

Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan pembiayaan gadai emas berbasis *hybrid contract*, yakni dengan mengkombinasikan akad *qardh*, *rahn*, dan *Ijarah*. Ketiga akad ini memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam struktur produk:

- Akad *Qardh* berfungsi sebagai pinjaman pokok kepada nasabah.
- Akad *Rahn* berperan dalam menjadikan emas sebagai barang jaminan atas pinjaman tersebut.
- Akad *Ijarah* digunakan dalam mekanisme pembiayaan sebagai imbal jasa atas penyimpanan barang (marhun).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), seperti Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, telah memberikan panduan rinci terkait penerapan ketiga akad ini. Namun dalam praktiknya, penerapan *Hybrid contract* masih menyisakan ruang analisis, khususnya terkait integrasi akad-akad tersebut agar tidak menimbulkan *tadlis* (penyembunyian fakta) atau *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi (Cahya, 2018).


Untuk mengkaji hal ini, penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum syariah dan regulasi fatwa DSN MUI yang mengatur praktik gadai emas syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mekanisme penerapan *Hybrid contract* di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon telah sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang telah disepakati oleh otoritas fatwa di Indonesia.

Melalui pendekatan normatif, analisis akan difokuskan pada kesesuaian praktik lapangan dengan sumber-sumber hukum positif syariah, baik dalam bentuk fatwa, peraturan otoritas keuangan syariah, maupun kaidah *ushul fiqh*.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penerapan *Hybrid contract* pada pembiayaan gadai emas yang dijalankan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktek multi akad dalam pembiayaan syariah serta potensi implikasi hukumnya terhadap keabsahan transaksi.

Berdasarkan Uraian Diatas, Penulis Menggambarkan Kerangka Pemikiran :

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini di Kantor Cabang Bank BJB Syariah Cirebon, Jalan Siliwangi No. 123, Kota Cirebon, Jawa Barat.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama periode:

- Bulan: Oktober hingga Desember 2024.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Haryono, 2020), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data dan menafsirkan data.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami digambarkan subjek penelitian (Sulistiawati, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan, penelitian yang dilakukan langsung, yaitu data yang diambil adalah berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan ataupun Jurnal/website bank BJB Syariah, dan dokumen resmi lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah segala bentuk informasi yang bisa digunakan untuk memberi informasi bagi penggunanya. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data asli atau sumber tangan pertama peneliti, sedangkan data sekunder adalah tangan kedua dan seterusnya, yang bagi peneliti tidak mungkin seasli data primer (Adelia, 2021).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data yang real atau data baru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pegawai Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari pembukuan-pembukuan ditempat orang yang melakukan penelitian tersebut, dan juga data sekunder ini dapat diperoleh dari media sosial seperti hal- hal yang berkaitan dengan judul peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi langsung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap interaksi antara Kepala Cabang dan para Staff Bank BJB Syariah di ruang layanan pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Peneliti mencatat bagaimana proses pelayanan dilakukan, mulai dari penyambutan nasabah, komunikasi yang terjadi, hingga penanganan keluhan atau permintaan nasabah.

Selama pengamatan, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam interaksi tersebut. Peneliti mencatat segala hal yang terkait dengan pelayanan, seperti cara berbicara, sikap tubuh, dan respons terhadap kebutuhan nasabah.

Observasi ini berlangsung selama 10 hari kerja pada jam-jam sibuk dan tidak sibuk untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku customer service dan respons nasabah.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah suatu percakapan Pengumpulan data pertama dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap dua kelompok responden utama, yaitu Pimpinan Bank BJB Syariah dan Staff Bank BJB Syariah. Wawancara dilakukan di ruang khusus di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon pada bulan November 2024. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan meminta izin dari pihak yang diwawancarai untuk merekam percakapan guna keperluan analisis lebih lanjut.

Wawancara dengan Kepala Cabang difokuskan pada prosedur, pelatihan yang diterima, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Wawancara ini berlangsung sekitar 30 hingga 45 menit untuk setiap responden.

Sementara itu, wawancara dengan Staff Bank BJB Syariah bertujuan untuk menggali persepsi mereka mengenai kualitas pelayanan customer service, Bagaimana Nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, serta seberapa besar pengaruh pelayanan tersebut terhadap tingkat loyalitas mereka. Wawancara dengan nasabah berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit per orang.

Selama proses wawancara, peneliti berusaha untuk menjaga suasana yang nyaman dan tidak terburu-buru, agar responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan mendalam. Setiap wawancara dicatat dan direkam untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah Cabang Cirebon. Peneliti mengakses dokumen-dokumen internal yang terkait dengan pelatihan customer service, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, dan laporan tahunan yang mencatat kinerja pelayanan bank.

Dokumentasi ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan kebijakan yang mendasari pelayanan yang diberikan kepada nasabah, serta membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data dari hasil Pengumpulan data, dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik Analisis Data Model Miles and Huberman (1994) terdiri dari tiga langkah utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*).
2. Penyajian Data (*Data Display*).
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi difokuskan pada informasi inti, yaitu:

- Mekanisme implementasi akad *qardh*, *rahn*, dan *Ijarah*.
- Pola pelaksanaan *Hybrid contract* (multi akad).
- Kesesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI.
- Kendala dan persepsi dari pihak bank dan nasabah.

Contoh hasil reduksi:

- Bank melakukan tiga akad secara terpisah dan berurutan, bukan simultan.
- Nasabah tidak diberi pinjaman berdasarkan nilai penuh emas, tapi maksimal 90% dari nilai taksir.
- Biaya penyimpanan (*Ijarah*) dihitung per gram emas dan per waktu tertentu, tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam bentuk tabel naratif atau matriks ringkas.

Tabel 2.1 Penyajian Data

Komponen	Temuan Lapangan
Akad <i>Qardh</i>	Dana tunai diberikan kepada nasabah berdasarkan nilai jaminan emas
Akad <i>Rahn</i>	Emas diserahkan sebagai jaminan, bank hanya menyimpan tanpa memanfaatkannya
Akad <i>Ijarah</i>	Biaya penitipan dihitung berdasarkan berat emas dan durasi penyimpanan
Kesesuaian Fatwa	Sesuai dengan DSN MUI No. 25, 26, dan 89; tidak ada riba atau akad yang bercampur
Persepsi Nasabah	Sebagian nasabah belum memahami perbedaan antara <i>Ijarah</i> dan bunga pinjaman konvensional
Kendala	Kurangnya edukasi syariah kepada nasabah, dan minimnya pemahaman multi akad

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*)

Dari data yang dianalisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan *Hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI.
- Praktek pemisahan akad menunjukkan konsistensi dengan model multi akad yang tidak saling mencampur kepentingan, sehingga menghindari potensi riba dan gharar.
- Namun, verifikasi lapangan menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah kepada nasabah agar tidak terjadi miskonsepsi antara akad *Ijarah* dan bunga pinjaman.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan yang diambil dari penulis untuk penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dimulai dari Teori landasan syariah, rukun dan syarat, serta hal-hal yang berkaitan dengan gadai berdasarkan fatwa DSN meliputi : status barang gadai, pemanfaatan barang gadai, penjualan barang gadai, penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, musnahnya barang gadai dan berakhirnya barang gadai.

BAB III KONDISI OBJEKTIF, pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah Bank BJB Syariah Syariah, visi dan misi BJB Syariah, struktur organisasi, produk-produk BJB Syariah, dan budaya perusahaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini peneliti akan membahas tentang Analisis Deskriptif terkait Mekanisme *Hybrid contract* Pembiayaan pada Produk Gadai Emas dan Prosedur Transaksi Gadai Emas serta Ketentuan DSN-MUI perihal Mekanisme Pembiayaan Gadai emas di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.

BAB V PENUTUP, pada bagian terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian supaya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan berisi uraian jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam rumusan yang di atas, sedangkan saran berisi tentang rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.